



KONSEP DAN NILAI-NILAI HAM DALAM HUKUM ISLAM

Muhammad Ichsan^{*1}, Rika Diana Siregar²

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Indonesia

*Corresponding Author: Ichsan@uinsyahada.ac.id

Info Article	Abstract: HAM is basically God's greatest gift to man in carrying out his duties and functions as khalifatullah without discrimination between one another. However, there are some people who think that in Islamic law does not find the formulation of human rights as the concept of Western-style human rights but only contains the rules of duty and duty to obey God and His law alone. Based on the searches of the verses of the Qur'an and Sunnah it is concluded that Islamic law has formulated the regulation and protection of human rights for human beings. Unlike anthropocentric Western human rights, human rights in Islamic law not only recognize the right of human beings (huququl 'ibad) but it is based on the basic human obligation to serve Allah Almighty (huququllah). Islamic law establishes the main principles in the protection of human rights that are significant with the objectives of Islamic law namely the principle of protection of religion (hifdz al-din), soul (hifdz al-nafs), reason (hifdz al-'aql), descendants (hifdz al-nasl) and treasure (hifdz al-mal).
Received : 01 April 2025 Revised : 01 May 2025 Accepted : 01 June 2025 Publication : 30 June 2025	
Keywords: Human Rights, Protection, Islamic Law Kata Kunci: HAM, Perlindungan, Hukum Islam	
Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License 	Abstrak: HAM pada dasarnya adalah anugerah Allah yang terbesar kepada manusia dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai khalifatullah tanpa diskriminasi antara satu dengan yang lainnya. Hanya saja, ada sebagian kalangan yang menganggap bahwa dalam hukum Islam tidak ditemukan rumusan HAM seperti halnya konsep HAM ala Barat melainkan hanya memuat aturan kewajiban dan tugas untuk patuh kepada Allah dan hukum-Nya saja. Berdasarkan penelusuran terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan asSunnah disimpulkan bahwa Hukum Islam telah merumuskan pengaturan dan perlindungan HAM bagi manusia. Berbeda dengan HAM ala Barat yang antroposentris, HAM dalam hukum Islam bukan saja mengakui hak antar sesama manusia (huququl 'ibad) tetapi hak itu dilandasi kewajiban asasi manusia untuk mengabdikan kepada Allah swt (huququllah). Hukum Islam menetapkan prinsip utama dalam perlindungan HAM yang signifikan dengan tujuan hukum Islam yaitu prinsip perlindungan terhadap agama (hifdz al-din), jiwa (hifdz al-nafs), akal (hifdz al-'aql), keturunan (hifdz al-nasl) dan harta (hifdz al-mal).

INTRODUCTION

Manusia sebagai makhluk Tuhan secara kodrati dianugerahi hak dasar yang disebut hak asasi, tanpa perbedaan antara satu dengan lainnya. Dengan hak asasi tersebut, manusia dapat mengembangkan diri pribadi, peranan dan sumbangannya bagi kesejahteraan hidup manusia termasuk didalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai khalifah Allah. Hak asasi manusia (HAM) merupakan suatu hak dasar yang melekat pada diri tiap manusia karena hak tersebut bukanlah pemberian dari seseorang, organisasi maupun negara melainkan karunia tidak ternilai dari Allah swt. Akan tetapi banyak manusia termasuk diantaranya umat Islam tidak menyadari eksistensi hak-haknya tersebut. Al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai pedoman hidup bagi seluruh manusia telah mengatur hak-hak tersebut. Karenanya, setiap manusia harus mengetahui hak-haknya dan siap memperjuangkannya selama tidak mengambil dan melampaui batas dari hak-hak orang lain. Bertitik tolak dari uraian diatas, maka pembahasan dalam kajian ini akan dititikberatkan pada uraian tentang pengertian, HAM, sejarah HAM, perbedaan prinsipil antara pandangan Barat dan Islam tentang HAM, rumusan HAM menurut hukum Islam dan prinsip prinsip HAM dalam hukum Islam.

METHOD

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka yang terkait dengan aspek hukum, sehingga dapat disebut sebagai penelitian normative. Tetapi dapat juga disebut sebagai penelitian hukum kualitatif *non doctrinal (non-doctrinal qualitative legal research)* karena mencakup analisis masalah, kebijakan dan reformasi. Artikel ini didasari atas asumsi bahwa hukum Islam sebenarnya memiliki hakikat yang tidak berubah yakni mewujudkan keadilan, kemaslahatan, membawa rahmat dan mengandung hikmah. Inilah yang disebut sebagai konsep ideal syariah yang sempurna, tanpa cacat (*flawless*), karena bersifat *divine* (ilahi). Akan tetapi karena syariah berkembang, dalam perjalanannya muncul istilah *classical sharia*, *historical sharia* dan juga *contemporary sharia*.

RESULTS AND DISCUSSION

Results

Hak Asasi Manusia

Hak merupakan unsur normative yang berfungsi sebagai pedoman perilaku melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam

menjadi harkat dan martabatnya. Sedangkan asasi adalah sesuatu yang bersifat mendasar yang dimiliki manusia sebagai fitrah sehingga tak satupun makhluk bisa mengintervensinya apalagi mencabutnya. Hak Asasi Manusia ialah hak-hak yang melekat pada manusia, yang tanpa dengannya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Menurut Smith dan Van De Anker, kalimat “mustahil dapat hidup sebagai manusia” hendaklah diartikan “mustahil dapat hidup sebagai manusia yang bertanggungjawab.” Penambahan istilah bertanggungjawab ialah di samping manusia memiliki hak, juga memiliki tanggungjawab atas segala yang dilakukannya. Hak-hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung kepada manusia (hak-hak yang bersifat kodrati) oleh Tuhan yang menciptakannya. Oleh karena itu, tidak ada kekuasaan apapun di dunia ini yang dapat mencabutnya. Meskipun demikian, bukan berarti manusia dengan hak-haknya dapat berbuat semaunya, sebab apabila seseorang melakukan sesuatu yang dapat dikategorikan merampas hak asasi orang lain, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Sejarah Hak Asasi Manusia

Dilihat dari segi sejarahnya, umumnya para pakar di Eropa berpendapat bahwa lahirnya HAM dimulai dengan lahirnya Magna Charta pada tahun 1215 di Inggris. Tindakan sewenang-wenang Raja Inggris mengakibatkan rasa tidak puas dari para bangsawan yang akhirnya berhasil mengajak Raja untuk menyusun perjanjian yang disebut dengan Magna Charta. Magna Charta berisi antara lain mencanangkan bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolut (raja yang menciptakan hukum, tetapi ia sendiri tidak terikat pada hukum), menjadi dibatasi kekuasaannya dan dapat dimintai pertanggungjawaban di muka hukum.

Dari sinilah lahir doktrin raja tidak kebal hukum lagi, dan mulai bertanggungjawab kepada hukum. Sejak saat itu mulai dipraktikkan ketentuan bahwa jika raja melanggar hukum harus diadili dan harus dipertanggungjawabkan kebijakannya kepada parlemen. Dengan demikian saat itu mulai dinyatakan bahwa raja terikat pada hukum dan bertanggungjawab kepada rakyat, walaupun kekuasaan membuat undang-undang pada saat itu lebih banyak berada di tangannya. Dengan demikian kekuasaan raja mulai dibatasi dan kondisi ini merupakan embrio bagi lahirnya monarki konstitusional yang berintikan kekuasaan raja hanya sebagai simbol belaka.

Lahirnya Magna Charta diikuti dengan lahirnya *Bill of Rights* di Inggris pada tahun 1689. Pada saat itu mulai ada adagium yang berintikan bahwa manusia sama di

muka hukum. Adagium ini memperkuat dorongan timbulnya demokrasi dan negara hukum. Pada prinsipnya *Bill of Rights* ini melahirkan prinsip persamaan. Perkembangan HAM selanjutnya ditandai munculnya *The American Declaration of Independence* yang lahir dari paham *Rousseau* dan *Montesquieu*. Selanjutnya pada tahun 1789 lahir pula *The French Declaration*, di mana hak-hak lebih rinci lahir yang kemudian melahirkan *The Rule of Law*. Dalam *The French Declaration* antara lain disebutkan tidak boleh ada penangkapan dan penahanan yang semena-mena, termasuk penangkapan tanpa alasan yang sah dan penahanan tanpa surat perintah, yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah.

Di samping itu dinyatakan juga adanya *presumption of innocence*, artinya orang-orang yang ditangkap, kemudian dituduh dan ditahan, berhak dinyatakan tidak bersalah, sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ia bersalah. Dalam deklarasi ini juga dipertegas adanya *freedom of expression, freedom of religion, the right of property* dan hak-hak dasar lainnya. Semua hak-hak yang ada dalam berbagai instrumen HAM tersebut kemudian dijadikan dasar pemikiran untuk melahirkan rumusan HAM yang bersifat universal, yang kemudian dikenal dengan *The Universal Declaration of Human Rights* yang disahkan oleh PBB pada tahun 1948.

Perbedaan Prinsip Konsep Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Barat dan Islam

Ada perbedaan prinsip antara HAM dilihat dari sudut pandangan Barat dan Islam. HAM menurut pemikiran Barat semata-mata bersifat antroposentris, artinya, segala sesuatu berpusat kepada manusia. Dengan demikian, manusia sangat dipentingkan karena ukuran kebenarannya adalah menurut manusia sehingga sifatnya akan subyektif. Sebaliknya, hak-hak asasi manusia ditilik dari sudut pandangan Islam bersifat teosentris, artinya, segala sesuatu berpusat kepada Tuhan. karenanya, ukuran kebenarannya adalah menurut Tuhan. Dengan demikian Tuhan sangat dipentingkan. Dalam hubungan ini, Scott Davidson menyatakan: “Berbeda dengan pendekatan Barat, strategi Islam sangat mementingkan penghargaan kepada hak-hak asasi dan kemerdekaan dasar manusia sebagai sebuah aspek kualitas dari kesadaran keagamaan yang terpatrit di dalam hati, pikiran dan jiwa penganut-penganutnya. Perspektif Islam sungguh-sungguh bersifat teosentris”.

Pemikiran Barat menempatkan manusia pada posisi bahwa manusialah yang menjadi tolak ukur segala sesuatu, maka di dalam Islam melalui firmanNya, Allahlah yang menjadi tolak ukur segala sesuatu, sedangkan manusia adalah ciptaan Allah untuk

mengabdikan kepada-Nya. Di sinilah letak perbedaan yang fundamental antara hak-hak asasi manusia menurut pola pemikiran Barat dengan hak-hak asasi menurut pola ajaran Islam. Makna teosentris bagi orang Islam adalah manusia pertamanya harus meyakini ajaran pokok Islam yang dirumuskan dalam dua kalimat syahadat yakni pengakuan tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya. Barulah setelah itu manusia melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, menurut isi keyakinannya itu.

Dari uraian tersebut di atas, sepintas lalu tampak bahwa seakan-akan dalam Islam manusia tidak mempunyai hak-hak asasi. Dalam konsep ini seseorang hanya mempunyai kewajiban-kewajiban atau tugas-tugas kepada Allah karena ia harus mematuhi hukumnya. Namun, di dalam tugas-tugas inilah terletak semua hak dan kemerdekaannya menurut ajaran Islam. Manusia mengakui hak-hak dari manusia lain, karena hal ini merupakan sebuah kewajiban yang dibebankan oleh hukum agama untuk mematuhi Allah.

Oleh karena itu, hak asasi manusia dalam Islam tidak semata-mata menekankan kepada hak asasi manusia saja, akan tetapi hak-hak itu dilandasi kewajiban asasi manusia untuk mengabdikan kepada Allah sebagai penciptanya. Petunjuk Ilahi yang berisikan hak dan kewajiban tersebut telah disampaikan kepada umat manusia semenjak manusia itu ada. Diutusnya manusia pertama (Adam) ke dunia diindikasikan bahwa Allah telah memberikan petunjuk kepada manusia. Kemudian ketika umat manusia menjadi lupa akan petunjuk tersebut Allah mengutus Nabi dan Rasulnya untuk mengingatkan mereka akan keberadaannya. Nabi Muhammad saw diutus bagi umat manusia sebagai Nabi terakhir untuk menyampaikan dan memberikan teladan kehidupan yang sempurna kepada umat manusia seluruh zaman sesuai dengan jalan Allah. Hal ini jelas menunjukkan bahwa menurut pandangan Islam, konsep HAM bukanlah hasil evolusi dari pemikiran manusia, namun merupakan hasil dari wahyu ilahi yang telah diturunkan melalui para Nabi dan Rasul dari sejak permulaan eksistensi umat manusia di atas bumi. Manusia diciptakan oleh Allah hanya untuk mengabdikan kepada Allah, dalam QS. az-Zariyat/51: 56 disebutkan:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya : *Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku.*

Oleh karena itu manusia mempunyai kewajiban mengikuti ketentuanketentuan yang ditetapkan oleh Allah. Kewajiban yang diperintahkan kepada umat manusia dapat

dibagi ke dalam dua kategori, yaitu *huququllah* dan *huququl 'ibad*. *Huququllah* (hak-hak Allah) adalah kewajiban-kewajiban manusia terhadap Allah swt yang diwujudkan dalam berbagai ritual ibadah, sedangkan *huququl 'ibad* (hak-hak manusia) merupakan kewajiban-kewajiban manusia terhadap sesamanya dan terhadap makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Hak-hak Allah tidak berarti bahwa hak-hak yang diminta oleh Allah karena bermanfaat bagi Allah, karena hak-hak Allah bersesuaian dengan hak-hak makhluknya.

Rumusan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Islam

Al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai sumber hukum dan pedoman hidup telah memberikan penghargaan yang tinggi terhadap Hak Asasi Manusia. Al-Qur'an dan as-Sunnah telah meletakkan dasardasar HAM jauh sebelum timbul pemikiran mengenai hal tersebut pada masyarakat dunia. Ini dapat dilihat pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an antara lain: terdapat 80 ayat berbicara tentang hidup, pemeliharaan hidup dan penyediaan sarana kehidupan; 150 ayat berbicara tentang ciptaan dan makhluk-makhluk serta tentang persamaan dalam penciptaan; 320 ayat berbicara tentang sikap menentang kezaliman dan orang-orang yang berbuat zalim; 50 ayat memerintahkan berbuat adil diungkapkan dengan kata: '*adl* dan *qisth*'; 10 ayat yang berbicara mengenai larangan memaksa untuk menjamin kebebasan berfikir, berkeyakinan dan mengutarakan aspirasi; dan dan lain sebagainya. Hukum Islam telah merumuskan pengaturan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia seperti yang tertuang dalam dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, antara lain:

a. Hak Hidup.

Hukum Islam memberikan perlindungan dan jaminan atas hak hidup manusia. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan syariat yang melindungi dan menjunjung tinggi darah dan nyawa manusia melalui larangan untuk membunuh dan menetapkan hukuman qishash bagi pelaku pembunuhan.

b. Hak Kebebasan Beragama.

Kebebasan dan kemerdekaan manusia merupakan bagian yang penting dalam Islam, tidak terkecuali kebebasan dalam beragama sesuai dengan keyakinan masing-masing individu. Karenanya, Islam sangat melarang adanya tindakan pemaksaan keyakinan agama kepada orang telah menganut agama tertentu.

c. Hak Bekerja dan Mendapatkan Upah.

Bekerja dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai hak tetapi juga merupakan kewajiban. Bekerja merupakan kehormatan yang perlu dijamin. Nabi saw bersabda: *"Tidak ada makanan yang lebih baik yang dimakan seseorang daripada makanan yang dihasilkan dari usaha tangannya sendiri."* (HR. Bukhari).

d. Hak Persamaan dan Keadilan.

Pada dasarnya semua manusia sama, karena semuanya adalah hamba Allah. Hanya satu kriteria (ukuran) yang dapat membuat seseorang lebih tinggi derajatnya dari yang lain.

e. Hak Kebebasan Berpendapat.

Islam memerintahkan kepada manusia agar berani menggunakan akal pikiran mereka terutama untuk menyatakan pendapat mereka yang benar sesuai dengan batas-batas yang ditentukan hukum dan norma-norma lainnya. Perintah ini secara khusus ditunjukkan kepada manusia yang beriman agar berani menyatakan kebenaran dengan cara yang benar pula. Ajaran Islam sangat menghargai akal pikiran. Oleh karena itu, setiap manusia sesuai dengan martabat dan fitrahnya sebagai makhluk yang berpikir mempunyai hak untuk menyatakan pendapatnya dengan bebas, asal tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam dan dapat dipertanggungjawabkan.

f. Hak Atas Jaminan Sosial.

Dalam al-Qur'an banyak dijumpai ayat-ayat yang menjamin tingkat dan kualitas hidup minimum bagi seluruh masyarakat. Ajaran tersebut antara lain kehidupan fakir miskin harus diperhatikan oleh masyarakat, terutama oleh mereka yang punya.

g. Hak Atas Harta Benda.

Dalam ajaran Islam hak milik seseorang sangat dijunjung tinggi. Sesuai dengan harkat dan martabat, jaminan dan perlindungan terhadap milik seseorang merupakan kewajiban penguasa. Oleh karena itu, siapapun juga bahkan penguasa sekalipun, tidak diperbolehkan merampas hak milik orang lain, kecuali untuk kepentingan umum, menurut tata cara yang telah ditentukan lebih dahulu.

Dalam rangka memperingati abad ke-15 H., pada tanggal 21 Dzulkaidah atau 19 September 1981 para ahli hukum Islam mengemukakan "*Universal Islamic Declaration of Human Rights*" yang diangkat dari al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad saw. Pernyataan HAM menurut ajaran Islam ini terdiri 23 Bab dan 63 pasal yang meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia. Beberapa hal pokok yang disebutkan dalam deklarasi tersebut antara lain adalah: (1) hak untuk hidup; (2) hak untuk

mendapatkan kebebasan; (3) hak atas persamaan kedudukan; (4) hak untuk mendapatkan keadilan; (5) hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan; (6) hak untuk mendapat perlindungan dari penyiksaan; (7) hak untuk mendapatkan perlindungan atas kehormatan dan nama baik; (8) hak untuk bebas berpikir dan berbicara; (9) hak untuk bebas memilih agama; (10) hak untuk bebas berkumpul dan berorganisasi; (11) hak untuk mengatur tata kehidupan ekonomi; (12) hak atas jaminan sosial; (13) hak untuk bebas mempunyai keluarga dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya; (14) hak-hak bagi wanita dalam kehidupan rumah tangga; (15) hak untuk mendapatkan pendidikan, dan sebagainya.

Discussion

Dalam pembahasan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dari perspektif Islam, penulis menekankan pentingnya pemahaman yang komprehensif dan kontekstual terhadap nilai-nilai HAM yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis. Penulis menegaskan bahwa prinsip-prinsip HAM bukanlah hal baru dalam Islam, melainkan sudah menjadi bagian dari nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kebebasan yang menjadi fondasi ajaran syariat. Tulisan ini turut berkontribusi dalam membongkar pandangan negatif di tingkat global yang menganggap Islam bertentangan dengan HAM modern.

Penulis mengambil Piagam Madinah sebagai bukti historis bahwa Islam sejak awal menghormati keberagaman dan memberikan jaminan hak kepada komunitas non-Muslim, menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang inklusif dan membuka ruang untuk pluralitas, walaupun penerapannya di era kini masih menghadapi berbagai kendala. Selain itu, penulis menjelaskan bahwa konsep HAM dalam Islam bersifat kolektif dan normatif, tidak hanya menitikberatkan pada hak individu, tetapi juga pada keseimbangan antara hak, tanggung jawab sosial, dan nilai moral. Pendekatan ini menjadi pembeda utama dengan pandangan HAM sekuler yang lebih individualistik, karena menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban serta antara kebebasan dan ketertiban.

CONCLUSION

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada manusia yang diberikan langsung oleh Tuhan yang maha pencipta. Perbedaan prinsipil antara konsep HAM dalam pandangan Barat dan Islam adalah bahwa HAM menurut Barat bersifat antroposentris artinya segala sesuatu berpusat pada manusia, sedangkan HAM dalam

Islam bersifat teosentris artinya segala sesuatu berpusat pada Tuhan. Beberapa rumusan HAM menurut hukum Islam yang terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah diantaranya: hak hidup, hak kebebasan beragama, hak bekerja dan mendapatkan upah, hak persamaan, hak kebebasan berpendapat, hak atas jaminan sosial, dan hak atas harta benda.

REFERENCES

- Asiah, Nur, (2017) "HAK ASASI MANUSIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM", *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Volume 15, Nomor 1, Juni 2017.
- Aminah, Siti. (2010) "HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN". *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 8, Nomor 2, Juli 2010.
- Buergental, Thomas, (1995), *HUMAN RIGHTS IN A NUTSHELL*, ST. PAUL MINN, USA: West Publishing Co.
- Browline, Ian (ed), (1997), *DOKUMEN-DOKUMEN POKOK HAK ASASI MANUSIA*, Jakarta : UI Press.
- Coulson, J, (1971), *HISTORY OF ISLAMIC LAW*, Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Davidson, Scoot, (1994), *HAK ASASI MANUSIA: SEJARAH, TEORI DAN PRAKTEK DALAM PERGAULAN INTERNASIONAL*, Jakarta: Grafiti.
- Departemen Agama Republik Indonesia, (2020), *AL-QUR'AN DAN TERJEMAHANNYA*, Bandung: Bumi Aksara.
- Harianto, Satya , (2008), *HAK ASASI MANUSIA DALAM TRANSISI POLITIK DI INDONESIA*, Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara FH Universitas Indonesia.
- Kosasih, Ahmad, (2003), *HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF ISLAM*, Jakarta: Salemba Diniyah.
- Maisaroh. (2015) "ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA". *Jurnal Islamuna Jurnal Studi Islam*, Vol 2 No 2 2015.
- Maulana, Makhtur Adam, (2015), *KONSEP HAM DALAM ISLAM: ANTARA UNIVERSALITAS DAN PRAKTIKULARITAS*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Mulia, Siti Murdah, (2010), *ISLAM DAN HAM*, Yogyakarta: Naufan Pustaka.
- Sahlia, (2020) "ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA", *TAQNIN : Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2020.

- Siregar, Nurma Harana Mora, dkk, (2025) “MENYELAMI KONSEP DAN NILAI-NILAI HAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”, : *Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan*, Volume 2, Nomor. 2, Mei 2025.
- Smith dan Van Den Anker, (2005), *THE ESSENTIAL OF HUMAN RIGHTS*, London : Hodder Arnold.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji , Sri , (2021), *PENELITIAN HUKUM NORMATIF: SUATU TINJAUAN SINGKAT*, edisi 1, cet.v, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.